



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Tanjung Jati No. 2 Telp. (0765) 33335 Fax. (0765) 31049
Dumai - 28814

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA DUMAI

NOMOR : 138/DISDIKBUD/2023

TENTANG

KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai, dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh masyarakat;

b. bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai Nomor 135 Tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI TENTANG KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI TAHUN 2023.

- KESATU : Keseluruhan Proses Pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai wajib memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan Oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai.
- KEDUA : Sistem kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari masyarakat apabila adanya keterlambatan pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang telah ditetapkan pada setiap bagian di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai;
- KETIGA : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada masing-masing bidang dan adanya keterlambatan waktu pelayanan pada masyarakat berhak atas kompensasi:
- a. Keterlambatan 0 sampai dengan 60 menit, diberikan Souvenir Kategori A;
 - b. Keterlambatan 60 menit ke atas, diberikan Souvenir Kategori B;
- KEEMPAT : Adapun biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan kepada staf pelaksana pelayanan sampai dengan koordinator pengawas yang lalai dalam melaksanakan tugas pelayanan, di mana beban biaya tersebut ditanggung dari pribadi masing-masing secara bersama-sama;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dumai,
pada tanggal 10 Januari 2023



YUSMANIDAR S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690501 198909 2 001